



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 16)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
rapat, seminar, atau pertemuan diluar
kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan
teknis dan sejenisnya) dapat dibayarkan
sesuai dengan undangan pelaksanaan
kegiatan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Struktural dan Fungsional, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan
Fungsional yang diikuti adalah yang
diselenggarakan oleh Lembaga atau
Instansi Pemerintah.
 - b. Uang harian Pendidikan dan Pelatihan
diberikan dalam rangka menjalankan
tugas untuk mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan di dalam kota yang
melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau
diselenggarakan di luar kota.

c. Selama mengikuti Pendidikan Pelatihan Struktural dan Fungsional atau yang selanjutnya disebut diklat yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, uang harian diklat diberikan/dibayarkan penuh pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan diklat dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan diklat. Uang harian diklat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang harian diklat pada saat pelaksanaan kegiatan diklat.

(3) Standarisasi bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan bupati ini.

(4) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan Perjalanan Dinas Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

(5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam melakukan Perjalanan Dinas Darat menggunakan biaya pengganti BBM/TOL/Biaya Penyeberangan yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.

(6) Pertanggungjawaban pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (5) tersebut secara Lumpsom.

2. Di antara Lampiran XV dan Lampiran XVI disisipkan Lampiran XV.a sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal *30 SEPTEMBER* 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal *30 SEPTEMBER* 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN XV.a
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 4a TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SATUAN TERTINGGI PENGgantian BIAYA BBM/TOL/PENYEBERANGAN
PERJALANAN DINAS DARAT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	ASAL	TUJUAN	Jarak tempuh (Km)	Besaran Uang yang diberikan untuk NON kendaraan BUS			Besaran Uang yang diberikan untuk kendaraan BUS			TOL (Rp)	Penyeberangan (Rp)
				Jumlah Liter (PP)	Kendaraan Mesin Diesel (PP) Rp	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP) Rp	jumlah liter (PP)	Kendaraan Mesin Diesel (PP) Rp	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP) Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Talang Ubi	KECAMATAN Tanah Abang	17	6	72.000	66.000	11	132.000	121.000	-	-
2.	Talang Ubi	KECAMATAN Penukal Utara	36	12	144.000	132.000	24	288.000	264.000	-	-
3.	Talang Ubi	KECAMATAN Penukal	56	19	228.000	209.000	87	444.000	407.000	-	-
4.	Talang Ubi	KECAMATAN Abab	95	32	384.000	352.000	63	756.000	698.000	-	-
5.	Talang Ubi	KABUPATEN LAHAT	44	15	180.000	165.000	29	348.000	319.000	-	-
6.	Talang Ubi	KABUPATEN EMPAT LAWANG	130	43	516.000	473.000	87	1.044.000	957.000	-	-
7.	Talang Ubi	KOTA PAGARALAM	108	36	432.000	396.000	72	866.000	792.000	-	-
8.	Talang Ubi	KABUPATEN MUSIRAWAS	176	59	708.000	649.000	117	1.404.000	1.287.000	-	-
9.	Talang Ubi	KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA	268	88	1.056.000	968.000	175	2.100.000	1.925.000	-	-
10.	Talang Ubi	KOTA LUBUK LINGGAU	201	67	804.000	737.000	134	1.608.000	1.474.000	-	-
11.	Talang Ubi	KOTA PRABUMULIH	85	28	336.000	308.000	57	684.000	627.000	-	-
12.	Talang Ubi	KABUPATEN MUARA ENIM	75	25	300.000	275.000	50	600.000	550.000	-	-
13.	Talang Ubi	KABUPATEN BANYUASIN	289	80	960.000	880.000	159	1.908.000	1.749.000	-	-
14.	Talang Ubi	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	313	104	1.248.000	1.144.000	209	2.008.000	2.299.000	-	-
15.	Talang Ubi	KABUPATEN OGAN ILIR	150	50	600.000	550.000	100	1.200.000	1.100.000	-	-
16.	Talang Ubi	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	179	60	720.000	660.000	119	1.408.000	1.309.000	-	-
17.	Talang Ubi	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	195	65	780.000	710.000	180	1.560.000	1.430.000	-	-
18.	Talang Ubi	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	228	76	912.000	886.000	152	1.824.000	1.672.000	-	-
19.	Talang Ubi	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	197	66	792.000	726.000	131	1.572.000	1.441.000	-	-
20.	Talang Ubi	KOTA PALEMBANG	190	63	756.000	693.000	127	1.524.000	1.397.000	40.000	-
21.	Talang Ubi	PROVINSI LAMPUNG	418	140	1.672.000	1.532.666	278	3.344.000	3.065.332	520.000	-
22.	Talang Ubi	PROVINSI BENGKULU	291	97	1.164.000	1.067.000	194	2.328.000	2.134.000	-	-
23.	Talang Ubi	PROVINSI SUMATERA BARAT	763	254	3.048.000	2.794.000	509	6.108.000	5.599.000	-	-
24.	Talang Ubi	PROVINSI RIAU	812	271	3.252.000	2.981.000	541	6.492.000	5.951.000	-	-
25.	Talang Ubi	PROVINSI JAMBI	498	166	1.992.000	1.826.000	332	3.984.000	3.652.000	-	-
26.	Talang Ubi	PROVINSI DKI JAKARTA	632	210	2.528.000	2.317.333	421	5.056.000	4.634.666	1.200.000	1.200.000

27.	Talang Ubi	PROVINSI BANTEN	554	184	2.216.000	2.031.333	369	4.432.000	4.062.666	1.400.000	1.200.000
28.	Talang Ubi	PROVINSI JAWA BARAT	781	260	3.124.000	2.863.666	520	6.248.000	5.727.333	1.200.000	1.200.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Catatan :

1. Untuk Daerah Tujuan diluar tabel di atas disesuaikan dengan perhitungan jarak tempuh (KM);
2. Untuk Kendaraan Mesin Diesel Non Bus diberikan sebesar Rp. 12.000/liter/6 Km;
3. Untuk tendaraan Mesin Non Diesel Non BUS diberikan sebesar Rp. 11.000/ liter/6 Km;
4. Untuk Kendaraan Mesin Diesel BUS diberikan sebesar Rp. 12.000/liter/3 Km;
5. Untuk Kendaraan Mesin Non Diesel Bus diberikan sebesar Rp. 11.000/liter/3Km.